



PENETAPAN

Nomor 57/Pdt.P/2024/PA.Bdg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA BADUNG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Asal Usul Anak yang dilangsungkan secara elektronik sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik yang diajukan oleh:

DEWI WULANDARI BINTI PUJI UTOMO, kewarganegaraan Indonesia, umur 39, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, pendidikan D3, tempat kediaman di Jalan Taman Geriya IV No. 1X, Br/Lingkungan Tuban Geriya, RT 000 RW 000, Desa/Kelurahan Kuta, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, saat ini berdomisili di Jalan Karangsari II No. 10X, Br/Lingkungan Kedonganan, RT 000 RW 000, Desa/Kelurahan Tuban, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, menggunakan domisili elektronik dengan alamat email 4narulitad@gmail.com, sebagai **PEMOHON**;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Pemohon;
- Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 07 Oktober 2024 telah mengajukan permohonan Asal Usul Anak yang terdaftar secara elektronik melalui aplikasi e-Court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Badung dengan register perkara Nomor 57/Pdt.P/2024/PA.Bdg, tanggal 08 Oktober 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 18 Halaman, Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2024/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan **Supriadin bin M. Yusuf Arsyad** adalah pasangan suami isteri yang telah menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali pada hari Kamis, tanggal 23 Juni 2011, bertepatan dengan tanggal 21 Rajab 1432 H, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 179/23/VI/2011, tertanggal 23 Juni 2011;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan **Supriadin bin M. Yusuf Arsyad** tinggal bersama di Wisma Bayu RT Gotong Royong, Br/Lingkungan Segara Kuta, RT 000 RW 000, Desa/Kelurahan Kuta, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, yang hingga saat ini berlangsung selama sekira 2 (dua) tahun;
3. Bahwa pernikahan Pemohon dengan **Supriadin bin M. Yusuf Arsyad** tersebut, tidak pernah didaftarkan ke Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung;
4. Bahwa Pemohon dengan **Supriadin bin M. Yusuf Arsyad**, bercerai di Pengadilan Agama Badung, dan telah memperoleh Akta Cerai dengan Nomor 43/AC/2013/PA.Bdg, tertanggal 29 April 2013;
5. Bahwa dalam masa bercerai tersebut, suami Pemohon yang bernama **Supriadin bin M. Yusuf Arsyad**, mengurus administrasi kependudukan di Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung, dan kemudian terbit Kartu Keluarga Nomor 5103010611140001, tertanggal 06 November 2014, dan di dalam Kartu Keluarga tersebut tercantum status perkawinan **Supriadin bin M. Yusuf Arsyad** belum kawin;
6. Bahwa kemudian rujuk dan menikah kembali secara agama (siri) yang bertempat di Jalan Udayana, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram pada tanggal 23 Juni 2013. Dan dalam pernikahan tersebut yang bertindak sebagai wali nikah Pemohon adalah ayah kandung Pemohon yang bernama **Puji Utomo** dan wali Pemohon yang bernama **Puji Utomo** karena tidak bisa hadir telah mewakilkan kepada **Ustadz H. Tamimi** bertempat tinggal di Jalan Udayana, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram untuk mengijabkabulkan pernikahan Pemohon dengan **Supriadin bin M. Yusuf Arsyad**, dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama **Robi Nugroho bin Puji Utomo**, bertempat tinggal di Taman Geriya IV No. 1 X

Halaman 2 dari 18 Halaman, Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2024/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan **Ismail** bertempat tinggal di Ampenan, Kota Mataram, serta mahar berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
7. Bahwa setelah pernikahan secara agama (siri) tersebut tersebut, Pemohon dan **Supriadin bin M. Yusuf Arsyad** telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikarunia keturunan 1 (satu) orang anak yang bernama **Jihan Aulia Ulfa**, perempuan, lahir di Badung, tanggal 02 Juli 2015, dan sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Pemohon;
 8. Bahwa kemudian Pemohon dan **Supriadin bin M. Yusuf Arsyad** mengurus Kutipan Akta Kelahiran Anak di Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung, dan saat ini anak Pemohon dan **Supriadin bin M. Yusuf Arsyad** yang bernama **Jihan Aulia Ulfa**, perempuan, lahir di Badung, tanggal 02 Juli 2015, telah memiliki Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5103-LT-25012016-0525, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung, tertanggal 25 Januari 2016, dimana dalam akta kelahiran tersebut hanya tercantum **anak kesatu perempuan dari ibu Dewi Wulandari**;
 9. Bahwa saat ini suami Pemohon yang bernama **Supriadin bin M. Yusuf Arsyad** telah meninggal dunia di Mataram pada tanggal 04 April 2022 karena sakit, sesuai dengan Surat Keterangan Kematian dari Rumah Sakit Umum Daerah Nusa Tenggara Barat Nomor 24/HCU/IV/RSUDP/2022, tertanggal 04 April 2022;
 10. Bahwa Pemohon sudah mengurus perbaikan Kutipan Akta Kelahiran Anak tersebut ke agar anak Pemohon dengan **Supriadin bin M. Yusuf Arsyad** yang bernama **Jihan Aulia Ulfa**, perempuan, lahir di Badung, tanggal 02 Juli 2015, yang tercantum di dalam akta kelahiran anak tersebut menjadi **anak kesatu dari ayah Supriadin dan ibu Dewi Wulandari**, dengan melampirkan Surat Keterangan Kelahiran dari Kelurahan Tuban Griya, dengan Nomor 288/3/WD-158/SKKL-TG/V/2022, tertanggal 26 Mei 2022, namun ditolak oleh Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Badung, dikarenakan terkendala dalam Kartu Keluarga **Supriadin bin M. Yusuf Arsyad** tercantum belum kawin, sehingga untuk perbaikan Kutipan Akta Kelahiran Anak tersebut serta administrasi lainnya, perlu adanya Pengesahan Asal Usul Anak dari Pengadilan Agama Badung, oleh karena

Halaman 3 dari 18 Halaman, Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2024/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu Pemohon mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini agar mengabulkan Permohonan Pengesahan asal usul anak ini;
11. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai ketentuan hukum;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Badung Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan anak yang bernama **Jihan Aulia Ulfa**, perempuan, lahir di Badung, tanggal 02 Juli 2015, merupakan anak kandung yang sah dari Pemohon (**Dewi Wulandari binti Puji Utomo**) dengan (**Supriadin bin M. Yusuf Arsyad**);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir di persidangan, dan Hakim Tunggal telah memberikan nasehat tentang permohonan Asal Usul Anak;

Bahwa selanjutnya Hakim Tunggal membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti berupa:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK 5103016202850001 atas nama Pemohon, tanggal 04 Mei 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung, Provinsi Bali. Bukti surat tersebut sudah dinazgelen dan telah dicap Pos. Setelah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. Kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

Halaman 4 dari 18 Halaman, Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2024/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 179/23/VI/2011, atas nama Pemohon dan Supriadin, tanggal 23 Juni 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;
3. Fotokopi Akta Cerai Nomor: 43/AC/2013/PA Bdg, atas nama Pemohon dan Supriadin, tanggal 29 April 2013 yang dikeluarkan oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Badung, Kabupaten Badung, Provinsi Bali. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;
4. Fotokopi Surat Keterangan Lahir Nomor: 2066/SKL/VII/2015, atas nama Jihan Aulia Ulfa, tanggal 02 Juli 2015 yang dikeluarkan oleh Bidan Desi Smd. Keb Jl. Taman Griya V No.28, Kelurahan Tuban, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;
5. Fotokopi Surat Keterangan Lahir Nomor: 288/3/WD-158/SKKL-TG/V/2022, atas nama Jihan Aulia Ulfa, tanggal 26 Mei 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Lingkungan Tuban Griya, Mengetahui Lurah Kelurahan Tuban dan Camat Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;
6. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 5103-LT-25012016-0525, atas nama Jihan Aulia Ulfa, tanggal 25 Januari 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung, Provinsi Bali. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

Halaman 5 dari 18 Halaman, Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2024/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Fotokopi Keterangan Kematian Nomor 24/HCU/IV/RSUDP/2022, atas nama Supriadin, tanggal 04 April 2022 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.7). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;
8. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5103011303090017 atas nama Puji Utomo tanggal 12 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung, Provinsi Bali. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.8). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

B. Bukti Saksi

1. **Puji Utomo bin Khalil**, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jl. Karang Sari II No. 10 Dusun Kedonganan, Kelurahan Kuta, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah ayah kandung Pemohon;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mendapatkan kepastian hukum anak bernama Jihan Aulia Ulfa karena di Akta Kelahirannya tidak tertera nama ayahnya, dan hanya tercantum nama ibunya Dewi Wulandari (Pemohon);
 - Bahwa Pemohon dan Supriadin Menikah di KUA Kecamatan Tuban pada tahun 2011 dan kemudian bercerai pada tahun 2013
 - Bahwa kemudian Pemohon melangsungkan pernikahan secara sirri dengan mantan suaminya yang bernama Supriadin, pada tahun 2013, di Mataram dengan wali nikah saksi sendiri sebagai ayah kandungnya yang mewakilkan kepada seorang ustad yang bernama H. Tamimi, karena ayah kandung dari Dewi Wulandari hanya bisa hadir melalui virtual dan dua orang saksi serta mas kawin dibayar tunai;

Halaman 6 dari 18 Halaman, Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2024/PA.Bdg



- Bahwa pada saat menikah sirri Pemohon berstatus Janda dan tidak pernah dipinang oleh laki-laki lain, begitupula dengan suaminya yang bernama Supriadin berstatus Duda;
 - Bahwa setelah pernikahan sirri Pemohon dan suaminya yang bernama Supriadin memiliki satu orang anak bernama Jihan Aulia Ulfa, perempuan perempuan, lahir di Badung, tanggal 02 Juli 2015, dan sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Pemohon;
 - Bahwa suami Pemohon yang bernama Supriadin telah meninggal dunia pada tanggal 04 April 2022, karena sakit;
 - Bahwa sejak lahir hingga suami Pemohon yang bernama Supriadin meninggal dunia, anak tersebut dirawat dan diasuh sendiri dengan baik oleh Pemohon;
 - Bahwa selama ini dan hingga saat ini tidak ada yang memperlakukan asal-usul anak yang diakui sebagai anak Pemohon dengan almarhum suaminya yang bernama Supriadin;
 - Bahwa selama berumah tangga dalam perkawinan sirri, Pemohon dan suaminya yang bernama Supriadin tidak pernah bercerai;
 - Bahwa Pemohon hingga sekarang beragama Islam, dan tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad);
2. **Alain Sukarno Akbar bin Achmad Zawawi**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Uluwatu Gang Soka No.9, Br/Lingkungan Kelan Desa, RT 000 RW 000, Desa/Kelurahan Tuban, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah ayah kandung Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Supriadin Menikah di KUA Kecamatan Tuban pada tahun 2011 dan kemudian bercerai pada tahun 2013
 - Bahwa kemudian Pemohon melangsungkan pernikahan secara sirri dengan mantan suaminya yang bernama Supriadin, pada tahun 2013, di Mataram dengan wali nikah saksi sendiri sebagai ayah kandungnya yang mewakilkan kepada seorang ustad yang bernama

Halaman 7 dari 18 Halaman, Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2024/PA.Bdg



H. Tamimi, karena ayah kandung dari Dewi Wulandari hanya bisa hadir melalui virtual dan dua orang saksi serta mas kawin dibayar tunai;

- Bahwa pada saat menikah sirri Pemohon berstatus Janda dan tidak pernah dipinang oleh laki-laki lain, begitupula dengan suaminya yang bernama Supriadin berstatus Duda;
- Bahwa setelah pernikahan sirri Pemohon dan suaminya yang bernama Supriadin memiliki satu orang anak bernama Jihan Aulia Ulfa, perempuan perempuan, lahir di Badung, tanggal 02 Juli 2015, dan sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Pemohon;
- Bahwa suami Pemohon yang bernama Supriadin telah meninggal dunia pada tanggal 04 April 2022, karena sakit;
- Bahwa sejak lahir hingga suami Pemohon yang bernama Supriadin meninggal dunia, anak tersebut dirawat dan diasuh sendiri dengan baik oleh Pemohon;
- Bahwa selama ini dan hingga saat ini tidak ada yang mempermasalahkan asal-usul anak yang diakui sebagai anak Pemohon dengan almarhum suaminya yang bernama Supriadin;
- Bahwa selama berumah tangga dalam perkawinan sirri, Pemohon dan suaminya yang bernama Supriadin tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon hingga sekarang beragama Islam, dan tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad);
- Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mendapatkan kepastian hukum anak bernama Jihan Aulia Ulfa karena di Akta Kelahirannya tidak tertera nama ayahnya, dan hanya tercantum nama ibunya Dewi Wulandari (Pemohon);

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan suatu apapun lagi, dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 8 dari 18 Halaman, Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2024/PA.Bdg



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Hakim Tunggal

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 05/KMA/HK.05/1/2019 tentang izin Hakim Tunggal maka Pengadilan Agama Badung telah mendapatkan izin untuk melaksanakan persidangan dengan hanya dilakukan oleh Hakim Tunggal;

Persidangan Elektronik

Menimbang, bahwa perkara ini terdaftar secara elektronik melalui aplikasi e-Court, maka pemeriksaan perkara ini disidangkan secara elektronik (e-litigasi) sebagaimana ketentuan Pasal 20 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik serta Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik;

Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai permohonan Penetapan Asal Usul Anak yang diajukan oleh Pemohon yang beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan menurut hukum Islam, berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa maksud dari surat permohonan Pemohon dapat disimpulkan bahwa pokok sengketa perkara ini adalah permohonan yang diajukan oleh Pemohon yang tempat kediamannya di wilayah Kabupaten Badung, maka, perkara ini termasuk kompetensi relatif Pengadilan Agama Badung yang berwenang untuk menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa perkara *a quo* merupakan perkara *voluntair*, karena itu tidak termasuk pada jenis perkara yang wajib dimediasi sebagaimana

Halaman 9 dari 18 Halaman, Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2024/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah dikaruniai satu orang anak yang bernama Jihan Aulia Ulfa, perempuan, lahir di Badung, tanggal 02 Juli 2015, yang lahir pada saat Pemohon dan suaminya yang bernama Supriadin menikah sirri setelah Pemohon dan suaminya yang bernama Supriadin bercerai, sehingga Pemohon kesulitan untuk mengurus perubahan akta kelahiran anak tersebut, selanjutnya Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Asal Usul Anak. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 55 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 103 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara ini;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda bukti P.1 sampai dengan bukti P.8 dan 2 (dua) orang saksi, yang akan dipertimbangkan sebagai berikut di bawah ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan bukti P.8 berupa fotokopi surat telah dilakukan pemeteraian dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya oleh Hakim Tunggal, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai serta Pasal 1888 KUHPerdara, oleh karenanya bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai bukti surat;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang aslinya merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon yang meliputi nama, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, golongan darah, alamat, agama, status perkawinan, pekerjaan, dan kewarganegaraan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Halaman 10 dari 18 Halaman, Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2024/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon, bukti P.1, telah terbukti tentang identitas Pemohon yang beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Badung, maka Pengadilan Agama Badung berwenang untuk mengadili perkara ini sesuai dengan yang telah Hakim Tunggal pertimbangan sebelumnya tentang kewenangan mengadili;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang aslinya merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan suaminya yang bernama supriadin telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 23 Juni 2011, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 maka terbukti Pemohon dan dan suaminya yang bernama Supriadin telah mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri sah, sehingga Pemohon sebagai *persona standi in judicio* telah mempunyai *legal standing* dalam mengajukan permohonan ini dan hal tersebut telah sesuai ketentuan Pasal 2 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (fotokopi Akta Cerai) yang aslinya merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan suaminya yang bernama supriadin telah bercerai pada tanggal 29 April 2013 di Pengadilan Agama Badung, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 maka terbukti Pemohon dan dan suaminya yang bernama Supriadin telah mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri sah dan telah bercerai pada tanggal 29 April 2013;

Menimbang, bahwa bukti P.4 dan bukti P.5 (fotokopi Surat Keterangan Kelahiran) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan telah lahir seorang anak yang bernama Jihan Aulia Ulfa,

Halaman 11 dari 18 Halaman, Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2024/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan, lahir di Badung, tanggal 02 Juli 2015 dengan nama orang tua Dewi Wulandari (Pemohon) dan Supriadin, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil;

Menimbang, bahwa bukti P.4 dan P.5 merupakan akta dibawah tangan dan merupakan bukti permulaan sehingga harus dilengkapi alat bukti lainnya agar dapat mencapai batas minimal pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti P.6 (fotokopi Akta Kelahiran) yang aslinya merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kelahiran seorang anak yang bernama Jihan Aulia Ulfa, perempuan, lahir di Badung, tanggal 02 Juli 2015, anak tersebut lahir dari seorang ibu yang bernama Dewi Wulandari, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 maka terbukti anak yang bernama Jihan Aulia Ulfa, perempuan, lahir di Badung, tanggal 02 Juli 2015, lahir dari seorang ibu yang bernama Dewi Wulandari (Pemohon) tidak tercantum nama ayahnya;

Menimbang, bahwa bukti P.7 (fotokopi Surat Keterangan Kematian) yang aslinya merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan Supriadin telah meninggal di RSUD Nusa Tenggara Barat pada tanggal 04 April 2022, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7, maka terbukti suami Pemohon yang bernama Supriadin telah meninggal dunia pada tanggal 04 April 2022 di RSUD Nusa Tenggara Barat, karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 (fotokopi Kartu Keluarga) yang aslinya merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan keluarga Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en*

Halaman 12 dari 18 Halaman, Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2024/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bindende bewijskracht)

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8, maka terbukti bahwa Pemohon dan seorang anak yang bernama Jihan Aulia Ulfa tercatat dalam satu keluarga yang mana Pemohon berstatus cerai tercatat dan anak yang bernama Jihan Aulia Ulfa adalah anak seorang ibu yang bernama Dewi Wulandari;

Menimbang, bahwa Para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu Puji Utomo bin Khalil dan Robi Nugroho bin Puji Utomo keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon menerangkan di bawah sumpah dan saksi tidak termasuk yang dilarang untuk memberikan kesaksian sesuai dengan Pasal 171, Pasal 172 ayat (1) angka 4, Pasal 175 Rbg dan Pasal 1911 BW, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, merupakan fakta yang pernah dilihat dan atau didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, maka keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon, bukti-bukti surat serta keterangan saksi-saksi tersebut di atas yang telah terbukti dan menjadi fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Supriadin adalah suami istri telah menikah tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, pada tanggal 23 Juni 2011;
2. Bahwa Pemohon dan suaminya yang bernama Supriadin telah bercerai pada tanggal 29 April 2013;
3. Bahwa kemudian Pemohon dan mantan suaminya yang bernama Supriadin menikah lagi secara sirri pada tahun 2013, di Mataram dengan wali nikah saksi sendiri sebagai ayah kandungnya yang mewakilkan kepada seorang ustad yang bernama H. Tamimi, karena ayah kandung dari Dewi Wulandari

Halaman 13 dari 18 Halaman, Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2024/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya bisa hadir melalui virtual dan dua orang saksi serta mas kawin dibayar tunai;

4. Bahwa setelah Pemohon dan Supriadin menikah secara agama, lahir 1 (satu) orang anak yang bernama Jihan Aulia Ulfa, perempuan, lahir di Badung, tanggal 02 Juli 2015, saat ini diasuh dan tinggal bersama Pemohon;
5. Bahwa suami dari Pemohon yang bernama Supriadin telah meninggal dunia pada tanggal 04 April 2022, di RSUD Nusa Tenggara Barat, karena sakit;
6. Bahwa selama kurun waktu setelah Pemohon dan Supriadin menikah secara sirri, hingga Supriadin meninggal dunia, tidak ada yang mengatakan bahwa Pemohon dan Supriadin tinggal bersama tanpa menikah;
7. Bahwa tidak ada pihak yang keberatan terhadap Jihan Aulia Ulfa sebagai anak dari Pemohon dan Supriadin maupun pihak yang mengaku sebagai orangtua kandung dari Jihan Aulia Ulfa;
8. Bahwa Pemohon membutuhkan penetapan anak sah (anak kandung) ini untuk memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran ke Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Badung;

Petition Penetapan Asal Usul Anak

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Hakim Tunggal memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa kejelasan asal-usul anak merupakan upaya perlindungan anak dan salah satu hak asasi manusia bagi anak, sebagaimana tercantum dalam Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi: "*setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi*";

Menimbang, bahwa kejelasan asal-usul anak ini juga menjadi penting karena untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, sesuai dengan bunyi Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Halaman 14 dari 18 Halaman, Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2024/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal memandang permohonan asal-usul anak yang diajukan oleh Pemohon selaku ibu dari anak merupakan iktikad baik dari orang tua untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-hak anak, serta sejalan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*best interest of child*);

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya yang dibacakan di dalam persidangan mengakui yang pada pokoknya bahwa anak yang bernama Jihan Aulia Ulfa, perempuan, lahir di Badung, tanggal 02 Juli 2015 merupakan hasil hubungan Pemohon sebelum menikah secara resmi/tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa dalam petitem angka 2 Pemohon meminta anak yang bernama Jihan Aulia Ulfa, perempuan, lahir di Badung, tanggal 02 Juli 2015, ditetapkan sebagai anak kandung Pemohon dengan suaminya yang bernama Supriadin, maka terhadap petitem tersebut Hakim Tunggal memberikan pertimbangan sebagai berikut di bawah ini;

Menimbang, bahwa bahwa anak yang Jihan Aulia Ulfa, perempuan, lahir di Badung, tanggal 02 Juli 2015 lahir dalam perkawinan Pemohon dengan seorang laki-laki yang bernama Supriadin, yang dilaksanakan secara agama dan terpenuhi syarat rukunnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan: "*Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah*", ketentuan Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam: "*Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*", serta ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam: "*Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah*";

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan di atas Hakim Tunggal perlu mengutip pendapat ahli fikih yang tercantum dalam Kitab *Al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuhu* Juz 5 halaman 690 yang dijadikan sebagai pendapat Majelis Hakim dalam perkara ini sebagai berikut :

Halaman 15 dari 18 Halaman, Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2024/PA.Bdg



الزواج الصحيح او الفساد سبب لإثبات النسب وطريق لثبوتة في الواقع. متى ثبت الزواج ولو كان فاسدا او كان زواجا عرفيا اي منعقدا بطريق عقد خاص دون تسجيل في سجلات الزواج الرسمية يثبت به نسب كل ما تأتي به المرأة من أولاد.

Artinya : *"Pernikahan, baik yang sah maupun yang fasid adalah merupakan sebab untuk menetapkan nasab di dalam suatu kasus. Maka apabila telah nyata terjadi suatu pernikahan, walaupun pernikahan itu fasid (rusak) atau pernikahan yang dilakukan secara adat, yang terjadi dengan cara-cara akad tertentu (tradisional) tanpa didaftarkan di dalam akta pernikahan secara resmi, dapatlah ditetapkan bahwa nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut sebagai anak dari suami isteri (yang bersangkutan)"*;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Pemohon dengan seorang laki-laki yang bernama Supriadin adalah perkawinan yang sah menurut hukum, hal tersebut telah dibuktikan dengan keterangan saksi-saksi maka berdasarkan ketentuan pasal-pasal tersebut di atas, petitum permohonan Pemohon agar anak yang bernama Jihan Aulia Ulfa, perempuan, lahir di Badung, tanggal 02 Juli 2015, ditetapkan sebagai anak sah (anak kandung) dari Pemohon dan almarhum suaminya yang bernama Supriadin dapat dikabulkan dengan menetapkan anak yang bernama Jihan Aulia Ulfa, perempuan, lahir di Badung, tanggal 02 Juli 2015 adalah anak sah (anak kandung) dari Pemohon (Dewi Wulandari) dan almarhum suaminya yang bernama Supriadin bin M. Yusuf Arsyad;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon patut dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah permohonan Asal Usul Anak yang merupakan perkara *voluntaire*, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amar Penetapan

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama **JIHAN AULIA ULFA**, perempuan, lahir di Badung, tanggal 02 Juli 2015, adalah anak sah (anak kandung) dari Pemohon (**DEWI WULANDARI BINTI PUJI UTOMO**) dengan almarhum suaminya yang bernama **SUPRIADIN BIN M. YUSUF ARSYAD**;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Badung yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Akhir 1446 *Hijriyah*, oleh Putri Miftakhul Khusnaini, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan secara elektronik dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dibantu oleh Supian, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon secara elektronik;

Hakim Tunggal

ttd

Putri Miftakhul Khusnaini, S.H.I.

Panitera Pengganti

ttd

Supian, S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	0,00
4. PNBP	:	Rp.	10.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	Rp.	<u>10.000,00</u>

Halaman 17 dari 18 Halaman, Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2024/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp. 110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 18 dari 18 Halaman, Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2024/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)